



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 0100/Pdt.G / 2011/ PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama I A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

Penggugat, umur XX tahun, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur XX tahun, pekerjaan XXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor : 0100/Pdt.G/2011/PA Smd. mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juni 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 629/42/VI/2003 tanggal 9 Juni 2003) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua penggugat di Jalan XXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota Samarinda. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana layaknya suami istri dan

dikaruniai 1 orang anak ;

3. Bahwa sejak bulan April tahun 2010, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa tergugat tidak dapat menjadi seorang pemimpin yang baik dalam rumah tangga, seperti halnya tergugat tidak pernah mengerjakan ibadah shalat ;
- b. Bahwa tergugat memiliki sifat temperamental, antagonis, pemalas dan terlalu perhitungan dalam hal keuangan rumah tangga ;
- c. Bahwa jika tergugat sedang marah, tergugat sering menyakiti jasmani penggugat seperti memukul dan mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat ;
- d. Bahwa hubungan antara tergugat dengan keluarga penggugat tidak harmonis, contohnya tergugat tidak suka apabila diajak bersilaturahmi dengan keluarga penggugat serta tergugat pernah berbicara kasar kepada orang tua penggugat ;
- e. Bahwa tergugat juga pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Nopember 2010, yang akibatnya tergugat pergi dari rumah bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi kumpul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/dalil- dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan jatuhnya talak satu bain shugra tergugat, **XXXXXXXXXXXX** terhadap penggugat **XXXXXXXXXXXX**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat dan tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing- masing, telah datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena pihak penggugat menyatakan tetap ingin mengakhiri hubungan pernikahannya dengan tergugat, sedangkan tergugat menyatakan tetap ingin meneruskan rumah tangga bersama penggugat dan tidak mau bercerai dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dilakukan secara maksimal oleh Hakim Mediator melalui prosedur mediasi, akan tetapi usaha perdamaian juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, maupun usaha perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator melalui proses dan prosedur mediasi tidak berhasil, maka dalam keadaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat oleh Ketua Majelis, yang oleh penggugat tetap dipertahankan seluruh dalil- dalil gugatannya serta tidak ada perubahan dari isi maupun redaksi surat gugatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap dalil- dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan sudah mengerti dan faham akan isi serta maksud gugatan penggugat dan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tergugat dan penggugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa benar dalam rumah tangga tergugat dan penggugat tidak terdapat lagi keharmonisan sejak bulan April tahun 2010, tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya;
- Bahwa tidak benar saya tidak shalat, saya selalu mengerjakan ibadah shalat dan bahkan saya pernah mengajak pengugat untuk melakukan ibadah shalat secara bersama- sama (berjamaah) ;
- Bahwa tidak benar saya bersifat tempramental, antagonis, pemalas, adapun masalah keuangan rumah tangga, saya hanya menanyakan saja kepada penggugat tentang keadaan keuangan rumah tangga, jika masih kurang saya menasihati supaya penggugat dapat sabar dan jika masih mencukupi, saya meminta kepada penggugat agar dapat mengatur pengeluaran dengan baik ;
- Bahwa tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan kepada orang tua penggugat, kecuali hanya dalam keadaan tidak sengaja, karena saya marah tidak mengijinkan penggugat keluar malam ;
- Bahwa benar sejak bulan Nopember 2010 saya pergi meninggalkan pengugat dan rumah kediaman bersama, tetapi saya pergi bukan atas kemauan sendiri, melainkan karena diusir oleh pengugat ;
- Bahwa walaupun sudah berpisah, tergugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendatangi penggugat sampai beberapa kali, tetapi setiap kali tergugat mendatangi penggugat, setiap kali itu pula penggugat menghindari dan mengelak untuk diajak berbaikan ;

- Bahwa tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat, karena tergugat masih sangat menyayangi dan mencintai penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membantah balik semua bantahan tergugat dengan diikuti beberapa tambahan dan klausula yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat. Dan terhadap bantahan balik yang telah disampaikan penggugat dalam repliknya tersebut, tergugat juga telah menyampaikan dupliknya dengan membantah balik bantahan penggugat dengan diikuti beberapa tambahan dan klausula pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya, yakni tidak mau dan keberatan bercerai dengan penggugat yang selengkapny telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya replik oleh penggugat dan duplik oleh tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab sudah cukup dan persidangan diteruskan ke tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah (P.) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat, selanjutnya penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing- masing bernama **XXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Pertama : XXXXXX binti XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kenal dengan penggugat sejak tahun 1999 lalu karena teman satu SMA dengan penggugat dan mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;

- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak satu tahun terakhir ini , hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat ribut mulut gara-gara tergugat terlalu pelit dan malas-malasan untuk bekerja ;
- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat dan saksi sering melihat tergugat bangun kesiangan, yakni sekitar pukul 10 pagi ;
- Bahwa selain itu penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat bersifat tempramental, antagonis, dan kadang mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan orang tua penggugat, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi dari penggugat ;
- Bahwa saksi pernah dirayu dengan kata-kata mesra oleh tergugat serta diajak untuk jalan bersamanya, tetapi saksi menolak, karena saksi mengetahui bahwa tergugat adalah suami dari teman saksi sendiri ;
- sepengetahuan saksi, tergugat bekerja sebagai cleaning service dengan gaji yang agak kecil, sedangkan tergugat mempunyai impian yang besar dalam membina rumah tangga dengan penggugat ;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi dari penggugat dan setelah saksi tanyakan kepada tergugat, tergugatpun membenarkannya ;
- Bahwa hampir setiap kali terjadi keributan, maka penggugat dan tergugat saling memarahi dan saling menyalahkan dan setelah itu mereka berdua sama-sama diam dan tidak bertegur sapa sampai beberapa hari ;
- Bahwa sebagai teman dekat dari saksi, penggugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan rumah tangganya bersama tergugat, tetapi saksi tetap menyarankan kepada penggugat agar ia tetap bersabar menghadapi sikap dan sifat tergugat ;

- Bahwa pada bulan Nopember 2010 lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat diusir oleh penggugat dari rumah kediaman bersama
- Bahwa saksi dan keluarga besar penggugat sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat menyatakan membantah sebagian besar keterangan saksi, terutama mengenai sifat tempramental, antagonis, pemalas dan kasar sebagaimana telah ia jelaskan dalam jawaban ;

Saksi Kedua : XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak enam bulan lalu karena bertetangga dan mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi kenal penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat pengugat dan tergugat ribut mulut dan berselisih faham ;
- Bahwa dalam salah satu keributan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat, saksi pernah melihat tergugat memukul dan manempar pipi penggugat sebanyak dua kali ;
- Bahwa pada saat terjadi keributan, saksi mendengar penggugat mengucapkan kata-kata dasar pelit, sekek, terlalu perhitungan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat memang orang yang sangat pelit dalam masalah keuangan ;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah beberapa kali mendegar tergugat berkata kasar kepada penggugat dan orang tua penggugat ;
- Bahwa hampir setiap kali terjadi keributan, maka penggugat dan tergugat saling memarahi dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah itu mereka berdua sama-sama diam

dan tidak bertegur sapa sampai beberapa hari ;

- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat diusir oleh penggugat dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, tergugat pernah beberapa kali mendatangi penggugat, tetapi hampir setiap kali tergugat mendatangi penggugat dan mengajak untuk berbaikan, setiap kali itu pula terjadi lagi keributan ;
- Bahwa saksi tidak berani menasihati penggugat dan tergugat karena usia penggugat dan tergugat jauh lebih tua dibanding usia saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga penggugat sudah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti, tergugat hanya menghadirkan satu saksi yang tidak lain adalah keluarga atau orang dekatnya sendiri, yakni ibu kandung tergugat bernama XXXXXXXXX telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku ibu kandung dan mengetahui bahwa pengugat adalah isteri tergugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak satu tahun terakhir ini, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sering terjadi ribut mulut dan berselisih faham ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat penggugat dan tergugat saling memarahi, saling mencurigai dan saling mencemburui serta saling menyalahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id faktor penyebabnya adalah karena adanya kecemburuan dari penggugat terhadap tergugat bahwa tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tergugatpun menuduh penggugat telah berpacaran dengan laki-laki lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain itu salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat adalah karena masalah ekonomi, dimana tergugat bekerja dengan penghasilan kecil, tetapi tergugat mempunyai obsesi dengan penghasilan sekecil apapun apabila kita mampu memenej dengan baik, maka keuangan rumah tangga akan berjalan dengan baik juga, tetapi penggugat sendiri pernah mengeluh kepada saksi bahwa ia tidak mampu lagi mewujudkan keinginan dan obsesi tergugat tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat bekerja sebagai cleaning service dengan gaji yang kecil, tetapi penggugat juga bekerja dengan cara berjualan ;
- Bahwa selain itu saksi seringkali mendengar pengugat dan tergugat bertengkar gara-gara sering berbeda pendapat dan apabila bertengkar baik penggugat maupun tergugat tidak ada yang mau mengalah dan keduanya merasa benar sendiri ;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, keduanya kembali ribut dan saling menyalahkan dan kadang mereka sampai bermusuhan dan tidak bertegur sapa sampai beberapa hari ;
- Bahwa baik pengugat maupun tergugat sering bercerita dan mengeluh kepada saksi tentang keadaan mereka berdua ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2010 lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi belum berhasil ;
- Bahwa saksi dan keluarga lain menyatakan masih sanggup sanggup merukunkan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia kepada saksi, sedang penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, tergugat tidak ada mengajukan alat bukti berupa apapun dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti berupa apapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa ia tetap dengan dalil- dalil gugatannya dan dalil- dalil repliknya, yakni ingin bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya bersama tergugat ;

Menimbang, bahwa tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan bahwa ia tetap dengan dalil- dalil jawabannya dan dalil- dalil dupliknya yang pada pokoknya tidak mau dan keberatan bercerai dengan penggugat karena masih mencintai dan menyayangi penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 10 Pebruari 2011, maka Hakim Mediator atas nama **H. Burhanuddin, S.H.**, telah mengupayakan perdamaian secara maksimal melalui prosedur mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 11 Pebruari 2011, mediasi **gagal** atau tidak berhasil ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P, serta keterangantiga orang saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah seluruh dalil pokok gugatan penggugat dan tergugat menyatakan tidak mau dan keberatan bercerai dengan penggugat karena masih sangat menyangi dan mencintai penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan dengan membantah balik bantahan tergugat dengan diikuti beberapa tambahan dan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat. Dan terhadap replik pengugat tersebut dalam bentuk bantahan balik terhadap bantahan penggugat tersebut, tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan dengan membantah pula bantahan penggugat dengan diikuti beberapa tambahan dan penjelasan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya, yakni tidak mau dan keberatan bercerai dengan penggugat yang selengkapny telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, termasuk satu orang saksi keluarga atau orang dekatnya dan tergugat tidak mengajukan alat bukti dan hanya menghadirkan satu orang saksi keluarga atau orang dekatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai kapasitas dan keberadaan semua saksi tersebut di depan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai saksi- saksi yang dihadirkan penggugat telah sesuai dengan kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku (lihat pasal 172 R.Bg.). Dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi menurut hukum sudah sangat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dan begitu juga dengan saksi keluarga atau orang dekat penggugat yang mengaku kenal penggugat dan tergugat sejak tahun 1999 karena sama-sama sekolah di Bangku SMA dan oleh karenanya juga keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat menurut ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai materi keterangan yang disampaikan oleh saksi- saksi penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpahnya kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di depan persidangan yang antara keterangan satu orang saksi dengan saksi lainnya saling menguatkan, terutama kesaksian saksi atas nama Nor Syamsiah yang mengetahui dan melihat serta mendengar langsung terjadinya beberapa kali keributan antara penggugat dan tergugat dan bahkan pernah berakhir dengan pemukulan oleh tergugat terhadap penggugat sebanyak dua kali, yang meskipun sebagian keterangan saksi keluarga atau teman dekat penggugat dan tergugat mengenai masalah rumah tangga penggugat diketahui berdasarkan informasi atau cerita dari orang lain (**Testimium de auditu**). Yakni dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sekurang- kurangnya sejak satu tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terjadi keributan dan selisih faham serta perbedaan pendapat sebagai akibat dari sikap dan perbuatan tergugat yang terlalu temperamental, antagonis, pemalas dan kadang berkata dan berbuat kasar kepada penggugat dan orang tua penggugat serta terlalu pelit atau terlalu perhitungan dalam hal keuangan rumah tangga. Dan ketidakharmonisan tersebut diperparah lagi dengan adanya sikap (ganjen) genit tergugat yang sering merayu dan menggoda perempuan lain, termasuk menggoda dan merayu saksi sendiri. Oleh karena itu menurut hukum keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan diterima dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut dan keterangan dari dua orang saksi yang disampaikan berdasarkan sumpah masing-masing, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan April tahun 2010, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perbedaan pendapat yang berakhir dengan keributan (vide pengakuan tergugat dan keterangan dua orang saksi penggugat) ;
- Bahwa salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan terjadinya keributan antara penggugat dan tergugat diantaranya adalah disebabkan oleh sikap dan perbuatan tergugat yang kadang terlalu temperamental, terlalu perhitungan dalam masalah ekonomi atau keuangan rumah tangga, adanya sikap (ganjen) genit tergugat yang sering merayu dan menggoda perempuan lain dan keretakan tersebut diperparah dengan seringnya terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam, dan hampir setiap kali terjadi keributan diantara penggugat dengan tergugat tidak ada yang mau mengalah dan malahan saling menyalahkan dan akhirnya baik penggugat maupun tergugat saling tidak bertegur sapa dan mendiamkan diri sampai berhari-hari (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan keterangan dua orang

saksi penggugat).

- Bahwa keributan yang terjadi antara penggugat dan tergugat bukan hanya sebatas ribut mulut, tetapi telah menjurus kepada tindakan kekerasan dengan terjadinya beberapa kali (baca dua kali) pemukulan oleh tergugat terhadap penggugat (vide pengakuan inplisit tergugat dan keterangan satu orang saksi penggugat atas nama XXXXXXXX) ;

- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 lalu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal (vide pengakuan tergugat dan keterangan dua orang saksi penggugat).

;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari satu persatu fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar selama ini dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari berbagai macam faktor penyebab, yang dalam hal ini terutama masalah kenyataan bahwa adanya sikap dan perbuatan tergugat yang kadang terlalu tempramental, terlalu pelit atau terlalu perhitungan, kasar, dan keretakan tersebut dipeparah dengan seringnya terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam diantara keduanya dan apabila terjad perbedaan pendapat tidak ada yang mau mengalah dan malah saling menyalahkan, yang pada akhirnya baik penggugat maupun tergugat saling tidak bertegur sapa dan mendiamkan diri sampai berhari-hari, sebagaimana fakta yang telah terungkap di depan sidang selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, pula bahwa dengan diakuinya oleh tergugat keterangan para saksi, terutama keterangan saksi atas nama Nor Syamsiah, yang tidak lain adalah manifestasi dari dalil-dalil gugatan penggugat, dengan sendirinya bantahan tergugat harus pula dinyatakan bantahan yang tidak berdasarkan hukum. Dan oleh karenanya menurut hukum bantahan tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus pula dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ditolaknya bantahan tergugat, maka sebaliknya, seharusnya secara formal gugatan penggugat telah dapat dikatakan terbukti dan seharusnya pula menurut hukum telah dapat dikabulkan, apalagi dengan adanya pengakuan tergugat terhadap beberapa hal atau masalah pokok yang didalilkan tergugat dengan berbagai klausula dan tambahan yang justeru memperlihatkan sudah betapa hancurnya rumah tangga penggugat dan tergugat, maupun pengakuan tergugat terhadap keterangan saksi yang tidak lain adalah manifestasi dari dalil- dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg., dengan adanya pengakuan tergugat yang disampaikan di depan sidang, yang meskipun pengakuan tersebut disampaikan dengan klausula dan berbagai tambahan serta penjelasan, akan tetapi justeru dengan adanya tambahan dan klausula serta penjelasan yang disampaikan tergugat tersebut juga, maka gugatan penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan menurut hukum dapat dikabulkan. Akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan dan alasan utama adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka belum cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**lex Specialis Derogat lex Generali**);

Menimbang, bahwa untuk itu pihak penggugat dan tergugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya masing- masing ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat dari penggugat, dimana saksi adalah teman akrab penggugat dan sekaligus teman dekat tergugat, dan ibu kandung tergugat, yang sudah cukup kenal lama dan kenal lebih jauh keperibadian kedua belah pihak yang berperkara dan dianggap lebih mengetahui pasang surutnya kehidupan dan perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan bahkan tidak jarang kedua saksi dijadikan tempat mengadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada belah pihak yang berperkara, sesuai kriteria yang ditentukan oleh hukum sebagaimana diatur pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat menurut hukum juga sudah sangat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa saksi keluarga atau orang dekat dari penggugat dan tergugat tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengetahui persis telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh karena adanya faktor sifat dan sikap temperamental tergugat, antagonis, pemalas, terlalu pelit atau terlalu perhitungan dalam hal keuangan serta faktor kecemburuan dan keegoisan kedua belah pihak. Dan yang lebih parah lagi adalah timbulnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah disebabkan oleh karena adanya perbedaan yang mendasar bagi penggugat dan tergugat dalam menilai dan menyikapi sesuatu seperti penggugat menganggap perbuatan tergugat yang terlalu perhitungan dalam masalah keuangan, temperamental, kasar, bagi penggugat hal tersebut adalah masalah, sedangkan bagi tergugat hal tersebut bukan masalah, bagi penggugat hal tersebut masalah besar, sedangkan bagi tergugat hal tersebut adalah masalah kecil yang masih bisa dibicarakan dan bagi penggugat sesuatu masalah belum tuntas atau belum selesai, sedangkan bagi tergugat masalah tersebut sudah tuntas dan tidak perlu dibicarakan lagi, sehingga di dalam diri penggugat timbul bibit- bibit kedongkolan yang semakin lama semakin menimbulkan rasa benci dan anti pati terhadap diri tergugat sebagai suaminya ;

Menimbang, bahwa saksi keluarga tergugat, yakni ibu kandung tergugat menyatakan selama ini telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi belum berhasil dan mohon diberi kesempatan untuk dapat kembali mendamaikan serta memperbaiki rumah tangga tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata setelah saksi keluarga tergugat tersebut diberi kesempatan yang cukup untuk merukunkan dan mendamaikan kembali tergugat dan penggugat, ternyata juga tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (penggugat dan tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dan dalam diri penggugat telah timbul bibit- bibit kedongkolan yang semakin lama semakin menimbulkan rasa benci dan tidak suka terhadap diri tergugat sebagai suaminya, sebagai akibat dari adanya sikap dan sifat negatif tergugat sebagaimana telah dijelaskan di atas dan selain itu ternyata pula bahwa keduanya sering berbeda pendapat dan mempunyai ego yang sangat tinggi, sehingga setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, diantara penggugat dengan tergugat tidak ada yang mau mengalah dan malahan saling menyalahkan dan akhirnya baik penggugat maupun tergugat saling tidak bertegur sapa dan mendiamkan diri sampai berhari- hari ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya : "...(*apabila masih dapat diperbaiki*) *tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sepakat mengambil alih dalil fiqh yang menyatakan bahwa :

Artinya : "*Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut* "

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya keharmonisan rumah tangga pengugat dan tergugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa adapun keberatan tergugat untuk bercerai dari penggugat dengan alasan masih sangat menyayangi dan mencintai penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keberatan tergugat tersebut tidak berlasan hukum, karena dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan perceraian, tidak tergantung kepada mau atau tidaknya, keberatan atau tidaknya seseorang untuk bercerai, melainkan sangat tergantung kepada terbukti atau tidaknya dalil suatu gugatan, sedangkan disisi lain adanya tuduhan atau gugatan penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran . Maka hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggugat dengan keterangan dua orang saksi penggugat dan ditambah lagi dengan keterangan satu orang saksi keluarga atau orang dekat tergugat, yakni keterangan dari ibu kandung tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang harmonis bukan didasarkan atas paksaan dan kezholiman, akan tetapi dibina atas dasar suka sama suka, rela sama rela , saling asah dan saling asuh serta mau dan rela mengalah untuk kebahagiaan pasangannya, sehingga terpaut dua hati dan dua badan, dua pikiran dan dua perasaan yang berbeda untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun bagi penggugat dan tergugat keadaan dan harapan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebagai akibat dari adanya ketidakharmonisan dengan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan sikap dan perilaku tergugat yang mulai hari persidangan tahap perdamaian sampai dengan pembacaan putusan sama sekali tidak pernah memperlihatkan rasa bersalah terhadap kemelut rumah tangga yang dialaminya bersama penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan tergugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya menurut hukum pula, keberatan tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima** ;

Menimbang, bahwasesya dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXXXX terhadap penggugat XXXXXXXX ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 7 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. Mardison, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Syakhrani** dan **H.Burhanuddin, SH**, masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Khalishatun Nisa, S.HI** dihadiri pula oleh pengugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mardison, SH, MH

Drs. H. Syakhrani

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

H. Burhanuddin, SH

Khalishatun Nisa, S.HI

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.270.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 361.000,00

Catatan :

- Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut tanggal

Samarinda, 8 April 2011

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.



- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal
- Salinan putusan ini untuk pertama kalinya diberikan kepada dan atas permintaan dalam keadaan belum/sudah BHT.

aslinya

Samarinda,

Disalin sesuai dengan

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.